



**PUTUSAN**  
**Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN**  
Tempat lahir : Karawang  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 27 Nopember 1999  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Pasir Kembang Rt.007/012 Desa Pasir  
Tanjung Kecamatan Lemah Abang Kabupaten  
Karawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta (pangkas rambut)  
Pendidikan : SLTP (Kelas III)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 s/d tanggal 6 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d 18 Desember 2018;
5. Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 17 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 18 Januari 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh H. M. RIDWAN, SH., WIRDA IRAWADI, SH., SH., dan LIBET ASTOYO, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 164/Pen.Pid/2018/PN Ckr tertanggal 7 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 164/Pid.Sus / 2018/PN Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan “ *Terdakwa Ilham Als Kubil*” bersalah melakukan Tindak Pidana “*yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” dalam Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI INomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “*Ilham Als Kubil*” dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Tahun Penjara dengan perintah tetap ditahan. Dan denda Sebesar Rp.800.000.000,- Sub. 3 (tiga) Bulan Penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah Nopol T 4475

**FS**

**(dirampas untuk negara)**

- 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus kertas wama coklat Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 2,96 Gram, Netto 1,0112 Gram;
- 1 (satu) buah dompet wama coklat Merk OKAY;
- 1 (Satu) buah Celana Levis wama biru;

**(dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan)**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 18  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**Kesatu :**

----- Bahwa terdakwa **Ilham Als Kubil Bin Solihin** bersama-sama dengan saksi Revi Mubarak Als Picung Bin Hilmi Mubarak (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di daerah Jl. Wadas Cikampek Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi Revi Mubarak (Berkas Penuntutan Terpisah) dan saksi Muhamad Roni Sopyan (DPO) hendak membeli minuman keras, lalu ketiganya mengumpulkan uang (patungan) dan berhasil terkumpul sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah terkumpulnya uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi Muhamad Roni Sopyan (DPO) menunggu di warung selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Revi Mubarak (Berkas Penuntutan Terpisah) hendak membeli minuman keras, sekira jam 20.15 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Ari (DPO) lalu saksi Revi Mubarak (Berkas Penuntutan Terpisah) menanyakan kepada Sdr. Ari (DPO) dengan bahasa sunda "kang aya hejo teu?" dan dijawab oleh Sdr. Ari (DPO) "aya, hayang sabaraha?" kemudian saksi Revi Mubarak (Berkas Penuntutan Terpisah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian, Sdr. Ari (DPO) memberikan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja.

- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari Sdr. Ari (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 19.00 Wib di daerah Tirta Sari Karawang, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 di Jalan Wadas Cikampek Kabupaten Karawang.
- Adapun terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 2,96 (dua koma sembilan enam) gram atau berat netto 1,0112 (satu koma nol satu satu dua) gram bersama-sama dengan saksi Revi Mubarak (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. 5503/NNF/2018, tanggal 12 Nopember 2018, yang di tandatangi oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si. dan Dewi Arni, A.Md., SH dengan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si, M. S.i. selaku An. Kapuslabfor Bareskrim Polri yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Atau

**Kedua :**

----- Bahwa terdakwa **Ilham Als Kubil** bersama-sama dengan Saksi Revi Mubarak (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 01.40 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Paparean Rt.007/ Rw.012 Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara

Halaman 4 dari 18  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Ckr



lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi Revi Mubarok (Berkas Penuntutan Terpisah) dan saksi Muhamad Roni Sopyan (DPO) hendak membeli minuman keras, lalu ketiganya mengumpulkan uang (patungan) dan berhasil terkumpul sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah terkumpulnya uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi Muhamad Roni Sopyan (DPO) menunggu di warung selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Revi Mubarok (Berkas Penuntutan Terpisah) hendak membeli minuman keras, sekira jam 20.15 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Ari (DPO) lalu saksi Revi Mubarok (Berkas Penuntutan Terpisah) menanyakan kepada Sdr. Ari (DPO) dengan bahasa sunda "kang aya hejo teu?" dan dijawab oleh Sdr. Ari (DPO) "aya, hayang sabaraha?" kemudian saksi Revi Mubarok (Berkas Penuntutan Terpisah) menjawab Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian, Sdr. Ari (DPO) memberikan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Golongan Jenis Ganja tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Revi Mubarok (Berkas Penuntutan Terpisah) kembali menuju warung untuk menemui saksi Muhamad Roni Sopyan (DPO). Setelah bertemu kemudian mereka bertiga sempat mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut.
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi Revi Mubarok (Berkas Penuntutan Terpisah) dan saksi Muhamad Roni Sopyan (DPO) pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira jam 23.00 Wib berangkat menuju Cikarang Pusat dengan berboncengan bertiga menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No Pol. T 4475 FS warna merah, sesampainya di daerah Jalan Inspeksi Kalimalang Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, saksi Dadang Syarifudin dan saksi Irfan Andriyanto yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Cikarang Pusat sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi melihat Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah dengan No.POL T 4475 FS yang dikendarai oleh saksi Muhamad Roni Sopyan (DPO) dengan membonceng saksi Revi Mubarok (Berkas Penuntutan Terpisah) dan terdakwa untuk kemudian



memberhentikan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol. T 4475 FS tersebut, akan tetapi sebelum sepeda motor tersebut berhenti terdakwa dan saksi Revi Mubarak (Berkas Penuntutan Terpisah) langsung melompat dari sepeda motor tersebut dan melarikan diri, melihat hal tersebut saksi Dadang Syarifudin dan saksi Irfan Andriyanto langsung mengejar terdakwa dan saksi Revi Mubarak (Berkas Penuntutan Terpisah). Setelah sempat lari, terdakwa akhirnya berhasil ditangkap oleh saksi Irfan Andriyanto, setelah ditangkap kemudian saksi Irfan Andriyanto melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan di dalam Dompot Merk OKAY terdapat 1 (Satu) paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 2,96 (dua koma sembilan enam) gram atau berat netto 1,0112 (satu koma nol satu satu dua) gram. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Pusat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Adapun terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 2,96 (dua koma sembilan enam) gram atau berat netto 1,0112 (satu koma nol satu satu dua) gram yang disimpan dalam Dompot Merk OKAY tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. 5503/NNF/2018, tanggal 12 Nopember 2018, yang di tandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si. dan Dewi Arni, A.Md., SH dengan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si, M. S.i. selaku An. Kapuslabfor Bareskrim Polri yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja**.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DADANG SYARIFUDIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Cikarang Pusat;



- Bahwa awalnya pada hariminggu tanggal 07 oktober 2018 sekira pukul 00.30 wib anggota polsek cikarang pusat sedang melaksanakan ops cipta kondisi bertempat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Paparean Rt.007/ Rw.012 Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan sekira pukul 01.40 wib saksi dan tim memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang lalu pada saat diberhentikan 2 (dua) orang penumpang melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh saksi dan tim yang adalah Terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN dan saksi REVI MUBAROK. Lalu ketika dilakukan pengeledahan badan pada saksi Revi Mubarak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat yang disimpan terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN di dalam dompet merk Okay milik terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN lalu terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polsek cikarang pusat guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi REVI MUBAROK ALS PICUNG BIN HILMI BUBAROK, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 01.40 Wib ketika saksi bersama-sama dengan Terdakwa ILHAM Als KUBIL dan sdr. MUHAMMAD RONI SOFYAN berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor dan melintas di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Paparean Rt.007/ Rw.012 Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, saksi melihat ada operasi kepolisian dan saat itu kendaraan saksi langsung diberhentikan oleh anggota kepolisian tersebut kemudian pada saat sepeda motor tersebut berhenti, saksi langsung lompat dari sepeda



motor dan mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh anggota kepolisian tersebut. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dari dalam saku celana levis warna biru yang saksi pakai sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti di dalam dompet merk okay milik Terdakwa ILHAM als KUBIL berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja. Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa ILHAM Alias KUBIL diamankan oleh petugas;

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut dikarenakan sebelumnya saksi membeli paket narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan terdakwa dari seseorang yang bernama sdr. Ari di daerah karawang dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah uang hasil patungan yaitu saksi sebesar Rp. 100.000, terdakwa sebesar Rp. 50.000,- dan saksi Muhammad Roni Sofyan sebesar Rp.50.000,- akan tetapi saksi muhammad roni sofyan tidak mengetahui jika uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja dan yang saksi muhammad roni sofyan ketahui untuk membeli miras/minuman keras;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 01.40 Wib ketika Terdakwa ILHAM Als KUBIL bersama-sama sdr. REVI MUBAROK Als. PICUNG Bin HILMI BUBAROK dan sdr. MUHAMMAD RONI SOFYAN berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor dan melintas di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Paparean Rt.007/ Rw.012 Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Terdakwa melihat ada operasi kepolisian dan saat itu kendaraan saksi langsung diberhentikan oleh anggota kepolisian tersebut kemudian pada saat sepeda motor tersebut berhenti, Terdakwa langsung lompat dari sepeda motor dan mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh anggota kepolisian tersebut. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi REVI MUBAROK dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dari dalam saku celana levis warna biru yang ia pakai sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ILHAM als KUBIL



ditemukan barang bukti di dalam dompet merk okay milik Terdakwa ILHAM als KUBIL berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi REVI MUBAROK diamankan oleh petugas;

- Bahwa terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi REVI MUBAROK membeli paket narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Ari di daerah karawang dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah uang hasil patungan yaitu saksi REVI MUBAROK sebesar Rp. 100.000,-, terdakwa ILHAM Alias KUBIL sebesar Rp. 50.000,- dan saksi Muhammad Roni Sofyan sebesar Rp.50.000,- akan tetapi saksi muhammad roni sofyan tidak mengetahui jika uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja karena yang saksi Muhammad Roni Sofyan ketahui untuk membeli miras/minuman keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan KAPUSLABFOR Bareskrim Polri, NO. LAB : 5503/NNF/2018 tanggal 12 November 2018, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Lab.For, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah Nopol T 4475 FS;
- 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus kertas wama coklat Narkoba Jenis Ganja dengan berat brutto 2,96 Gram, Netto 1,0112 Gram;
- 1 (satu) buah dompet wama coklat Merk OKAY;
- 1 (Satu) buah Celana Levis wama biru;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 45/Pen.Pid/IP.BB/2018 dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 oktober 2018 sekira pukul 00.30 wib anggota polsek cikarang pusat sedang melaksanakan ops cipta kondisi bertempat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Paparean Rt.007/ Rw.012 Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan sekira pukul 01.40 wib saksi dan tim memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang lalu pada saat diberhentikan 2 (dua) orang penumpang melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh saksi dan tim yang adalah Terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN dan saksi REVI MUBAROK. Lalu ketika dilakukan penggeledahan badan pada saksi Revi Mubarak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat yang disimpan terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN di dalam dompet merk Okay milik terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN lalu terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polsek cikarang pusat guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi REVI MUBAROK membeli paket narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Ari di daerah karawang dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah uang hasil patungan yaitu saksi REVI MUBAROK sebesar Rp. 100.000,-, terdakwa ILHAM Alias KUBIL sebesar Rp. 50.000,- dan saksi Muhammad Roni Sofyan sebesar Rp.50.000,- akan tetapi saksi muhammad roni sofyan tidak mengetahui jika uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis ganja karena yang saksi Muhammad Roni Sofyan ketahui untuk membeli miras/minuman keras dimana tujuannya untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkenaan dengan narkotika dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;

Halaman 10 dari 18  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5503/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 terhadap 1 (satu) paket kecil daun kering yang dibungkus dengan kertas wama coklat dengan berat brutto 2,96 Gram, Netto 1,0112 Gram diberi nomor barang bukti 2357/2018/PF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2357/2018/PF berupa daun daun kering tersebut di atas adalah benar jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Halaman 11 dari 18  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil daun kering yang dibungkus dengan kertas wama coklat dengan berat brutto 2,96 Gram, Netto



1,0112 Gram yang disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, maka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan KAPUSLABFOR Bareskrim Polri, NO. LAB : 5503/NNF/2018 tanggal 12 November 2018, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Lab.For, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pula jika Terdakwa tidak mempunyai dasar kewenangan berkenaan dengan narkotika dimana Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan tidak mempunyai ijin apapun dari yang berwenang berkenaan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkotika yang dibuang oleh Terdakwa ketika hendak dirazia polisi haruslah dipandang dilakukan sebagai tanpa hak dan melawan hukum sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman":**

Menimbang, bahwa unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu ;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 oktober 2018 sekira pukul 00.30 wib anggota polsek cikarang pusat sedang melaksanakan



ops cipta kondisi bertempat di Jl. Inspeksi Kalimantan Kp. Paparean Rt.007/ Rw.012 Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan sekira pukul 01.40 wib saksi dan tim memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang lalu pada saat diberhentikan 2 (dua) orang penumpang melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh saksi dan tim yang adalah Terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN dan saksi REVI MUBAROK. Lalu ketika dilakukan penggeledahan badan pada saksi Revi Mubarak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat yang disimpan terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN di dalam dompet merk Okay milik terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN lalu terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polsek cikarang pusat guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi REVI MUBAROK membeli paket narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Ari di daerah karawang dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah uang hasil patungan yaitu saksi REVI MUBAROK sebesar Rp. 100.000,-, terdakwa ILHAM Alias KUBIL sebesar Rp. 50.000,- dan saksi Muhammad Roni Sofyan sebesar Rp.50.000,- akan tetapi saksi muhammad roni sofyan tidak mengetahui jika uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja karena yang saksi Muhammad Roni Sofyan ketahui untuk membeli miras/minuman keras dimana tujuannya untuk terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat berada dalam penguasaan Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 ini yaitu “menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”;



**Ad. 4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan":**

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam pasal 55 KUHP yang ditempatkan dibawah bab V buku I KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana, artinya pasal ini dapat diterapkan pada suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat dilihat bahwa Terdakwa telah merencanakan bersama-sama dengan saksi REVI MUBAROK mulai dari patungan uang sampai dengan membeli dan akhirnya menguasai paket-paket narkoba jenis ganja tersebut, sehingga Majelis berpendapat telah ada kerjasama antara Terdakwa dengan saksi REVI MUBAROK dalam mewujudkan tindak pidana, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah Nopol T 4475 FS; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus kertas wama coklat Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 2,96 Gram, Netto 1,0112 Gram; merupakan zat-zat berbahaya apabila disalahgunakan yang dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet wama coklat Merk OKAY dan 1 (Satu) buah Celana Levis wama biru merupakan barang yang terkait dengan penyimpanan Narkotika maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 42 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*dirampas untuk dimusnahkan*";

Halaman 16 dari 18  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah Nopol T 4475 FS;  
*dirampas untuk negara;*
  - 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus kertas wama coklat Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 2,96 Gram, Netto 1,0112 Gram;
  - 1 (satu) buah dompet wama coklat Merk OKAY;
  - 1 (Satu) buah Celana Levis wama biru;  
*dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh DECKY CHRISTIAN S., S.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, S.H., dan RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang sertadihadiri oleh APRI GUNO  
PUTRANTIO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat  
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI TRISETYAWATI, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18  
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Ckr